

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Bank Danamon Indonesia Tbk melalui Unit Usaha Syariah	Jenis Produk	: Pembiayaan Modal Kerja berdasarkan Prinsip Syariah dengan akad Mudharabah, Musyarakah PRKS, Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) atau Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)
Nama Produk	: Pembiayaan Modal Kerja Syariah	Deskripsi Produk	: Pembiayaan modal kerja berdasarkan prinsip syariah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional usaha Nasabah, seperti pembelian bahan baku, persediaan, dan biaya operasional lainnya.
Mata Uang	: IDR/valuta asing yang diperbolehkan pada ketentuan Bank Danamon Indonesia		

FITUR UTAMA PRODUK PEMBIAYAAN MODAL KERJA

Limit pembiayaan	: Minimum Rp500 juta s/d maksimum sesuai kebutuhan nasabah dan berdasarkan kebijakan Bank	Jangka waktu pembiayaan	: • Fasilitas Non Angsuran : 1 tahun • Fasilitas Angsuran : maksimal 5 tahun.
Ekuivalen Imbalan Bagi Hasil/Ujroh per tahun *	: Mulai dari 8,75% s/d 11,00 % sesuai dengan jangka waktu pembiayaan dan kebijakan Bank pada saat pencairan.	Jenis agunan	: • Agunan Tunai - Deposito - SBN & SBSN - Trade Cash Marjin - Standby L/C Prime Bank • Real Estate & Properti -Tanah /Bangunan -Tanah Kosong • Kendaraan dan Mesin • Persediaan Barang • Piutang Dagang
		Angsuran	: Tergantung Limit pembiayaan, Jangka waktu dan Ekuivalen Imbalan Ujroh/ Bagi Hasil

* berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

Ujroh/Bagi Hasil	: Besarnya Bagi Hasil/ Ujroh dapat direview secara berkala sesuai kesepakatan anta Bank dan Nasabah.										
	<table border="1"> <tr> <td>Akad</td><td>Imbalan Bank</td></tr> <tr> <td>IMBT</td><td>Ujroh</td></tr> <tr> <td>MMQ</td><td>Bagi Hasil</td></tr> <tr> <td>Mudharabah</td><td>Bagi Hasil</td></tr> <tr> <td>Musyarakah/ PRKS</td><td>Bagi Hasil</td></tr> </table>	Akad	Imbalan Bank	IMBT	Ujroh	MMQ	Bagi Hasil	Mudharabah	Bagi Hasil	Musyarakah/ PRKS	Bagi Hasil
Akad	Imbalan Bank										
IMBT	Ujroh										
MMQ	Bagi Hasil										
Mudharabah	Bagi Hasil										
Musyarakah/ PRKS	Bagi Hasil										

MANFAAT

- Dukungan Kebutuhan Modal Kerja Usaha**
Pembiayaan digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional usaha, seperti pembelian bahan baku, barang dagangan, dan biaya operasional sehari-hari guna mendukung pengembangan usaha Nasabah.
- Fleksibilitas Akad Pembiayaan Syariah**
Nasabah dapat memilih jenis akad pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha dan prinsip Syariah yang berlaku.
- Jangka Waktu Pembiayaan yang Sesuai dengan Siklus Usaha**

RISIKO

- Risiko Gagal Bayar (Default)**
Apabila usaha Nasabah tidak berjalan sesuai rencana, terdapat risiko ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada Bank.
- Risiko Reputasi**
Keterlambatan atau gagal bayar dapat berdampak pada penurunan reputasi Nasabah di mata Bank dan lembaga keuangan lain, sehingga berpotensi membatasi akses pembiayaan di masa mendatang.
- Risiko Biaya Tambahan**

Tersedia jangka waktu pembiayaan jangka pendek hingga menengah, sehingga sesuai bagi usaha dengan perputaran modal yang cepat.

4. Skema Pengembalian Pembiayaan yang Variatif

Skema pengembalian modal pembiayaan dapat berupa angsuran bulanan atau non-angsuran sesuai kesepakatan

BIAYA

A. Biaya pengajuan pembiayaan

Biaya provisi/komisi	:	Tidak ada
Biaya administrasi	:	1% x (total fasilitas) + Rp6.500.000
Biaya meterai	:	Rp10.000 per dokumen
Biaya notaris*	:	Sesuai tagihan notaris
Biaya survey/ <i>Appraisal</i>	:	Mulai dari Rp1.000.000 atau sesuai tagihan dari KJPP

B. Biaya yang timbul insidental

Biaya asuransi jiwa	:	Tidak ada
Biaya asuransi agunan	:	Sesuai dengan perhitungan premi oleh pihak asuransi
Tazir ¹	:	Rp15.000 perkelipatan Rp1.000.000 (ekuivalen 1,5% perbulan) dari angsuran tertunggak
Ta'widh ²	:	Sesuai kerugian aktual yang dialami Bank
Biaya pelunasan dipercepat	:	Tidak ada
Biaya Lain-Lain	:	Biaya RTGS Rp30.000 **

Nasabah dapat dikenakan biaya tambahan, seperti biaya administrasi, biaya pengikatan, denda keterlambatan, atau penalti lain sesuai ketentuan akad.

4. Risiko Penilaian Kolektibilitas

Bank akan melaporkan riwayat pinjaman nasabah dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Nasabah harus membayar seluruh fasilitas yang ada di Bank Danamon Indonesia, apabila nasabah tidak melakukan pembayaran, Bank akan melakukan penyamaan kolektibilitas mengikuti kolektibilitas terendah sesuai regulasi yang berlaku

4. Risiko Usaha (*Business Risk*)

Perubahan kondisi eksternal, seperti dinamika pasar, kebijakan regulator, maupun kondisi ekonomi, dapat memengaruhi kinerja usaha dan kemampuan Nasabah dalam mengembalikan pembiayaan.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan Calon Nasabah

- Warga Negara Indonesia atau Perusahaan berbadan hukum Indonesia
- Minimum usia 21 tahun atau sudah menikah saat pengajuan fasilitas dan usia maksimum saat jatuh tempo adalah 65 tahun
- Lama Usaha minimal 3 tahun
- Penjualan tahunan minimal Rp 2 miliar dan menunjukkan keuntungan positif berlaku untuk semua sektor industri
- Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia (DHN BI)
- SLIK Checking lancar
- Profil Calon Nasabah :
 - a.Perorangan/Individu atau
 - b.Non Perorangan/Non Individu (Badan Usaha / Perusahaan)

Persyaratan Dokumen

No	Jenis Dokumen	Individu	Badan Usaha
1	Form Aplikasi Permohonan Pembiayaan yang ditandatangani calon nasabah	✓	✓
2	Copy Akta Pendirian Perusahaan & Perubahannya	NA	✓

Besarnya biaya-biaya sebagaimana dimaksud di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Bank. Perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada nasabah dan mengacu pada Surat Penawaran Pembiayaan dan/atau Perjanjian Pemberian Pembiayaan Syariah.

¹Hanya dikenakan kepada Nasabah mampu namun menunda-nunda pembayaran

²biaya ganti rugi yang dikenakan Bank kepada Nasabah sesuai biaya riil atas adanya keterlambatan pembayaran angsuran kepada Bank.

Sanksi keterlambatan bukan sebagai pendapatan Bank, namun akan dibukukan sebagai dana kebajikan (sosial).

*) Biaya pengikatan agunan dan pengikatan pembiayaan

**) Biaya RTGS hanya dikenakan untuk pencairan ke bank lain di luar Bank Danamon

	serta Pengesahan Kehakiman		
3	Copy Identitas Nasabah/ Pengurus Perusahaan (Direksi dan Komisaris)	✓	✓
4	Lap Keuangan minimal 2 (dua) tahun <i>audited</i> atau <i>in-house</i> sesuai ketentuan yang berlaku.	✓	✓
5	Copy Rekening Koran/Tabungan 3 bulan terakhir	✓	✓
6	Copy Dokumen usaha ; NPWP, NIB , TDP, & SIUP	✓	✓
7	Copy Dokumentasi Agunan (SHM/SHGB, PBB dan lain-lain)	✓	✓
8	Copy Dokumentasi objek investasi yang akan dibiayai.	✓	✓

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan ke **Hello Danamon** melalui:

- Call Center: 1-500-090
- Email: hellodanamon@danamon.co.id

SIMULASI

Contoh simulasi total pembayaran pembiayaan Anda :

1. Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Mudharabah

Limit Pembiayaan (Modal Bank)	Rp5.000.000.000
Jangka Waktu Pembiayaan	24 bulan
Ekuivalen Imbalan Bagi Hasil	8,75%
Proyeksi Hasil Usaha/Bulan	Rp400.000.000
Skema Pembayaran	Angsuran Tetap
Angsuran Bulanan	Rp227.850.616

Angsuran Ke	Proyeksi Hasil Usaha per Bulan	Nisbah Bagi Hasil (Bank)	Nisbah Bagi Hasil (Nasabah)	Bagi Hasil (Bank)	Bagi Hasil (Nasabah)	Angsuran Pokok	Proyeksi Total Angsuran	Sisa Pokok
(1)	(2)	(3)	(4) = 100%-(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (4) x (2)	(7)	(8) = (5) + (7)	(9) = Modal awal – (7)
								5.000.000.000
1	400.000.000	9,11%	90,89%	36.458.333	363.541.667	191.392.282	227.850.616	4.808.607.718
2	384.688.617	9,11%	90,89%	35.062.765	349.625.853	192.787.851	227.850.616	4.615.819.867
3	369.265.589	9,11%	90,89%	33.657.020	335.608.569	194.193.596	227.850.616	4.421.626.271
Angsuran ke-4 sd 23								
24	18.096.099	9,11%	90,89%	1.649.384	16.446.715	226.201.232	227.850.616	(0)
Jumlah				468.414.775	4.670.764.470	5.000.000.000	5.468.414.775	

2. Pembiayaan Modal Kerja dengan akad Musyarakah PRKS

Total Nilai Modal Kerja/Proyek Pembiayaan	Rp5.500.000.000	Bagi Hasil Bank	12,5%
Porsi Modal Bank (Limit Pembiayaan)	Rp5.000.000.000	Bagi Hasil Nasabah	87,5%
Porsi Modal Nasabah	Rp500.000.000		
Proyeksi Hasil Usaha/Bulan	Rp400.000.000		
Jangka Waktu Pembiayaan	12 bulan		
Ekuivalen Imbalan Bagi Hasil	8,75%		

Bulan	Hari	Proyeksi Saldo Rata-rata PRKS	Utilisasi	Labat Kotor Nasabah	PBH Bank
Jan-25	31	1.000.000.000	50%	400.000.000	10.333.333
Feb-25	28	900.000.000	45%	400.000.000	8.400.000
Mar-25	31	900.000.000	45%	400.000.000	9.300.000
Apr-25	30	800.000.000	40%	400.000.000	8.000.000
May-25	31	1.000.000.000	50%	400.000.000	10.333.333
Jun-25	30	800.000.000	40%	400.000.000	8.000.000
Jul-25	31	800.000.000	40%	400.000.000	8.266.667
Aug-25	31	800.000.000	40%	400.000.000	8.266.667
Sep-25	30	800.000.000	40%	400.000.000	8.000.000

Oct-25	31	800.000.000	40%	400.000.000	8.266.667
Nov-25	30	800.000.000	40%	400.000.000	8.000.000
Dec-25	31	800.000.000	40%	400.000.000	8.266.667
Jan-26			Jumlah		4.800.000.000

3. Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad IMBT :

Nilai Objek IMBT	Rp5.500.000.000
Porsi Bank/Pokok Pembiayaan	Rp5.000.000.000
Jangka Waktu	24 bulan
Ekuivalen Keuntungan (Ujroh) Bank	8,75% p.a.
Skema Angsuran	Pokok Tetap (Angsuran Menurun / Declining)
Angsuran Bulanan	Rp244.791.667

Angsuran Ke	Porsi Pokok	Porsi Keuntungan (Ujroh) Bank	Total Angsuran (Sewa)	Sisa Pokok Pembiayaan Bank
1	208.333.333	36.458.333	244.791.667	4.791.666.667
2	208.333.333	34.939.236	243.272.569	4.583.333.333
3	208.333.333	33.420.139	241.753.472	4.375.000.000
Angsuran ke 4 s/d ke-23				
24	208.333.333	1.519.097	209.852.430	(0)
Jumlah	5.000.000.000	455.729.167	5.455.729.167	

4. Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad MMQ

Nilai Objek MMQ	Rp5.500.000.000
Porsi Modal Bank (Limit Pembiayaan)	Rp5.000.000.000
Porsi Modal Nasabah (Uang Muka)	Rp500.000.000
Jangka Waktu	24 bulan
Ekuivalen Keuntungan Bank	8,75% p.a.
Skema Angsuran	Pokok Tetap (Angsuran Menurun)
Angsuran Bulanan	Rp244.791.666

Angsuran Ke.	Besar Angsuran Sewa	Nisbah Bagi Hasil		Bagi Hasil		Pembelian Unit Porsi Bank	Porsi	
		Nasabah	Bank	Nasabah	Bank		Nasabah	Bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6) = (4) x(2)	(7) = (5)	(8) = porsi awal + (7)	(9) = porsi awal – (7)
0							500.000.000	5.000.000.000
1	244.791.667	85,1%	14,9%	208.333.333	36.458.333	208.333.333	708.333.333	4.791.666.667
2	243.272.569	85,6%	14,4%	208.333.333	34.939.236	208.333.333	916.666.667	4.583.333.333
3	241.753.472	86,2%	13,8%	208.333.333	33.420.139	208.333.333	1.125.000.000	4.375.000.000
Angsuran ke- 4 sd ke-23								
24	209.852.431	99,3%	0,7%	208.333.333	1.519.097	208.333.333	5.500.000.000	(0)
Total	5.455.729.167			5.000.000.000	455.729.167	5.000.000.000		

Catatan:

- Perhitungan di atas hanya simulasi/estimasi dan bukan ekuivalen ujroh/bagi hasil berlaku, atau perkiraan yang sebenarnya.
- Biaya pengikatan pembiayaan dipengaruhi oleh limit pembiayaan dan biaya-biaya lain, seperti biaya Notaris yang akan diinformasikan/dapat ditanyakan ke Notaris yang telah menjadi rekanan dengan Bank Danamon pada saat pengikatan pembiayaan
- Penentuan biaya asuransi kebakaran juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jangka waktu pembiayaan , jenis properti, dan nilai bangunan

INFORMASI TAMBAHAN

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("Ringkasan") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Jika Anda menerima e-mail, WA, SMS atau informasi mencurigakan atas nama Bank Danamon, mohon untuk dapat diteruskan ke Hello Danamon.
3. Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT), Fatwa DSN no. 73/DSN-MUI/XI/2008, tentang Musyarakah Muntanaqisah, Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah dan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah
4. Mudharabah adalah skema pembiayaan bagi hasil kerjasama bisnis antara pemilik modal (Bank) dan pengelola dana (Nasabah) berdasarkan nisbah bagi hasil yang dituangkan dalam akad/perjanjian kerjasama
5. Musyarakah adalah skema pembiayaan dengan prinsip bagi hasil bisnis antara Bank dan Nasabah berdasarkan akad bagi hasil yang dituangkan dalam akad/perjanjian kerjasama dimana masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing

6. Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) adalah perjanjian sewa menyewa antara pemilik asset IMBT (Bank) dan penyewa (Nasabah) untuk mendapatkan imbalan (berupa Ujrah) atas aset IMBT yang disewakan dengan diakhiri perpindahan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi jual beli atau hibah pada akhir masa sewa sesuai akad sewa
7. Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) adalah pembiayaan berdasarkan prinsip kerja sama (syirkah 'inan), dimana porsi (hishshah) modal salah satu pemodal (syarik-Bank) berkurang disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap kepada pemodal (syarik) yang lain (Nasabah).
8. Untuk detail informasi terkait produk, termasuk biaya-biaya yang akan dibebankan sebelum dilakukan akad pembiayaan ke calon nasabah akan mengacu pada informasi yang disebutkan pada Surat Penawaran pembiayaan yang diinformasikan ke calon nasabah.
9. Dalam rangka penerapan Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance), Calon Nasabah diminta untuk tidak memberikan suatu pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun kepada Pejabat dan/atau karyawan Bank Danamon berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan, dan pencairan pembiayaan.
10. Seluruh pembayaran kewajiban nasabah sebagaimana yang tercantum dan disepakati dalam perjanjian / akad dilarang disetorkan melalui Karyawan Bank Danamon. Seluruh pembayaran harus dilakukan melalui penyetoran ke rekening giro Nasabah di Bank Danamon dan bank akan mendebet dari rekening giro milik Nasabah yang ada di Bank Danamon.
11. Nasabah diberikan fleksibilitas untuk melakukan pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank. Pengajuan pelunasan dipercepat maksimal H-3 sebelum jatuh tempo disampaikan melalui kantor cabang Bank Danamon yang memproses pembiayaan.
12. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
13. Persetujuan limit pembiayaan, jangka waktu, besar imbalan bagi hasil, angsuran pembiayaan, serta seluruh biaya akan disampaikan secara personal melalui Surat Penawaran Pembiayaan. Adapun biaya-biaya yang dibebankan setelah akad pembiayaan akan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan.

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Bank dapat menolak permohonan atas Produk dan/atau Layanan yang Anda ajukan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada karyawan Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
3. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila diperlukan, Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat diterjemahkan ke bahasa lainnya. Dalam hal terdapat perbedaan ketentuan atau penafsiran di antara Bahasa Indonesia dan bahasa lainnya, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku



Unit Usaha Syariah | PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

A member of  MUFG

Tanggal cetak dokumen
22/05/2026